
KONFLIK PEMERINTAH ADAT DAN PEMERINTAH NAGARI DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI NAGARI DUO KOTO

Oleh

Syamsul Hidayat¹, Nursyirwan², Ediwar³

^{1,2,3} Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Jalan Bahder Johan Kota Padangpanajang, 27128, Indonesia

E-mail: 1dayatkoto96@gmail.com

Article History:

Received: 05-08-2023

Revised: 15-08-2023

Accepted: 08-09-2023

Keywords:

Conflict of Interest, Market Development, and Traditional Markets

Abstract: Conflict is one of the social phenomena that occurs in market development. Conflicts can occur as a result of revitalization, development or rejuvenation carried out by the government or market managers. Such a conflict occurred between the Nagari Duo Koto Government and the Traditional Government (KAN Duo Koto) regarding the construction of an acaic market in Nagari Duo Koto. The researcher chose to conduct this research because the hegemony of power between the traditional government and the nagari government in market management has caused conflict, thereby hampering the implementation of market development. The problem in this research is what forms of conflict issues and behavior and the causes of conflict between the Traditional Government and the Nagari Government. Apart from that, this research problem also explains how to resolve conflicts between these two equal institutions. To look at this problem, researchers used Ralph Dahrendorf's conflict theory which explains that conflict between power holders shows the existence of unequal power and a malfunction of the rescue valve.

The method used is a qualitative method which is descriptive analysis with two data collection techniques, namely in-depth interviews and supported by data documentation. From the results of the analysis, it was concluded that conflict issues emerged and developed related to market development programs not being implemented, and power holders disagreeing in understanding the applicable laws. The causes of the conflict between KAN and the Nagari Government are the existence of interest factors in the implementation of market development, the failure of the rescue valve in the conflict that occurs, gaps in structure or understanding of information, and the mismatch between formal and informal environments which are also causes of conflict. The conclusion from the results of this research is that Ideas and notions that contain various interests in the implementation of village funds in market development are the main cause of conflict.

PENDAHULUAN

Pasar merupakan bentuk kearifan lokal serta bentuk dari pilar perekonomian masyarakat. Pasar memegang peranan penting dalam proses pembangunan, sehingga menjadi salah satu sarana ekonomi yang menjadi tolok ukur dalam peningkatan pendapatan ekonomi suatu daerah. Pasar merupakan tempat yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan politis, dan lain-lainnya. Pemerintah sebagai representasi politik bertanggung jawab untuk mengatur stabilitas institusi ekonomi, termasuk pasar. Pemerintah daerah berhak melaksanakan pembangunan kembali sarana publik sesuai dengan tujuan sistem pemerintahan. Berdasarkan fungsinya, pemerintah memiliki tiga tugas utama, yaitu melayani, mengembangkan, dan memberdayakan.

Pemerintah yang diwakili oleh suatu organisasi atau lembaga merupakan suatu badan hukum yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan demi kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan kekuasaan. Kebijakan pemerintah dalam mengelola pasar tradisional tidak akan lepas dari koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Hal tersebut bertujuan untuk dapat membawa hasil yang lebih menguntungkan bagi semua pihak. Dijelaskan dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007 menegaskan jika penataan pasar tradisional yang diatur menurut tata ruang wilayah Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, menyediakan fasilitas umum yang bersih, higienis, aman, dan tertib. Pembangunan kembali atau rekonstruksi pasar tradisional memerlukan strategi terstruktur untuk mencapai manfaat pembangunan jangka panjang. Lebih lanjut, konsep pembangunan sering kali berorientasi pada perencanaan dengan sistem partisipatif, yaitu perencanaan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan suatu daerah.

Pada daerah Minangkabau, pasar termasuk kedalam syarat berdirinya sebuah Nagari, oleh karena itu pasar tidak bisa dilepaskan dari norma adat salingka nagari. Pasar sangat berkaitan erat dengan harta kekayaan milik nagari atau ulayat nagari yang pengelolaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah adat yang disebut KAN (Kerapatan Adat Nagari). Dalam proses penataan dan pengelolaan pasar tradisional seringkali dapat memicu sebuah konflik. Saat pembangunan berlangsung, sering dijumpai perubahan sosial dimana peran-peran sosial tergantikan dan menyebabkan adanya perubahan perilaku pada aspek kehidupan. Dengan adanya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan sebuah pasar memberikan ruang terhadap munculnya sebuah konflik jika kerjasama antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik. Apabila kerja sama antar kedua elemen tersebut kian menurun, maka kemungkinan terjadinya perselisihan akan semakin besar. Salah satu konflik antara pemerintah adat dengan pemerintah nagari saat pembangunan dan pengelolaan pasar terjadi di pasar akaik Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya.

Permasalahan administrasi mengenai kepemilikan lahan pasar tersebut mengakibatkan tarik menarik kekuasaan oleh Pemerintah Adat dan Pemerintah Nagari Duo sehingga menjadi penghambat dalam rangka pembangunan dan pengelolaan pasar. Selain itu, keterbatasan anggaran dalam proses pembangunan saat Refocusing anggaran akibat dari covid-19 membuat konflik semakin membesar. Pada tahun 2021, melihat dari perkembangan pasar yang tidak kunjung ada perubahan dalam segi pembangunan,

pengurus KAN Duo Koto mengambil alih secara sepihak status pengelolaan pasar. Dominasi kekuasaan antara pemerintah adat dan pemerintah nagari dalam pengelolaan pasar tradisional menimbulkan permasalahan atau konflik bagi kedua belah pihak. Di satu sisi menurut pemerintah adat, pasar yang merupakan salah satu bagian dari ulayat nagari perlu di lestarikan, dirawat dan di kembangkan sebagai bentuk dari penjagaan asset yang telah ada, dan KAN berwenang mengambil sikap dalam penguasaan pasar. Di sisi lain, Apabila apabila pemerintah adat mengambil alih pasar dari pemerintah nagari, Maka Nagari akan kehilangan pendapatan asli Nagari, dan setiap proses penganggaran dalam pembangunan dan perawatan yang dilakukan harus masuk kedalam catatan asset milik nagari. Jika pasar diambil alih status pengelolannya, maka nagari akan mengalami penurunan dalam sumber pendapatan nagari yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan nagari.

Permasalahan status kepemilikan aset dan status Pasar akaik sampai sekarang belum terselesaikan dan masih memicu terjadinya perselisihan. Antara Pemerintah adat (KAN Duo Koto) dengan Pemerintah Nagari Duo Koto memiliki kepentingan masing-masing yang saling diperjuangkan yang menyebabkan terjadinya tarik menarik kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode kualitatif diterapkan karena peneliti ingin mengidentifikasi secara mendalam bagaimana permasalahan yang menimbulkan konflik dalam pengelolaan pasar akaik di Nagari Duo Koto. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengungkap sisi kesadaran subyek terhadap suatu fenomena. Peneliti dalam kasus ini ingin mempelajari persoalan konflik dengan menelaah kesadaran subyek dalam melakukan tindakan. Pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif berhubungan dengan konsep realitas. Artinya, fenomenologi fokus pada pendalaman makna dari sebuah fenomena (Abd. hadi, Asrori, 2021).

Menggunakan pendekatan kualitatif ini memperhitungkan berbagai faktor. Pertama, metode penelitian kualitatif berkontribusi pada pemahaman makna yang lebih mendalam (makna subjektif dan interpretasi) serta proses yang terjadi dalam konteks perilaku dan faktor-faktor yang terkait dengan perilaku itu. Kedua, metode penelitian kualitatif membantu mengungkap jalannya peristiwa secara detail, sehingga memahami dinamika realitas sosial dan interaksi berbagai realitas sosial. Memahami dinamika realitas sosial dan interaksi berbagai realitas sosial. Ketiga, metode penelitian kualitatif 21 membantu memahami realitas sosial dari perspektif aktor. Keempat, metode penelitian kualitatif menghasilkan informasi yang lebih kaya daripada metode kuantitatif, yang sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang realitas sosial (Afrizal.M.A, 2014).

Dengan alasan tersebut, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam terkait konflik yang terjadi antara pemerintah adat dan pemerintah nagari dalam konflik yang terjadi. Lokasi penelitian adalah pasar akaik Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Isu dan Konflik antara Pemerintah Adat dan Pemerintah Nagari Duo Koto dalam pengelolaan pasar *akaik*.

Istilah Pasar di Minangkabau disebut dengan *Pakan dan Balai*. Pada umumnya setiap nagari mempunyai pasar sendiri, karena pasar merupakan salah satu syarat bagi berdirinya suatu Nagari. Biasanya *pakan* didirikan di sebuah lapangan dekat *balairung* nagari itu¹. Oleh karena itu, pengelolaan suatu pasar, sepenuhnya berada di pengawasan pemerintahan Nagari setempat yang bersifat otonom. Pasar *akaik* merupakan salah satu pasar yang ada di wilayah lareh VI Koto, dimana pasar *akaik* didirikan atas dasar musyawarah *niniak mamak salingka Nagari*. Sehingga pengelolaan Pasar *akaik* sebagai salah satu aset nagari yang dikelola oleh Lembaga adat di Nagari Duo Koto yang di sebut dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari)². Hal juga ini juga dijelaskan pada Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, yang menyebutkan, "*harta kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik dan kekayaan nagari baik bergerak maupun tidak bergerak*"³.

Tanah memiliki status yang sangat penting karena merupakan satu-satunya objek kekayaan yang meskipun mengalami suatu perubahan, walaupun terkadang menjadi lebih menguntungkan. Dari sudut pandang ekonomi, tanah sebenarnya adalah tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat mereka mencari nafkah, tempat penduduk dimakamkan, dan menurut kepercayaan masyarakat dahulu, tanah adalah tempat tinggal para dewa-dewa pelindung dan tempat tinggal roh leluhur. 4 Atas dasar inilah, bahwa pengawasan pasar sangat erat kaitannya dengan pengelolaan lahan masyarakat Nagari, karena beberapa pasar yang ada didirikan di atas tanah ulayat satu atau lebih masyarakat Nagari. Sehingga keadaan tanah seringkali menentukan keadaan pasar bersangkutan.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menjelaskan bahwa pengelolaan Pasar Nagari merupakan kewenangan dari Pemerintah Nagari itu sendiri, sehingga untuk membiayai urusan kanagarian dan mengurus rumah tangganya, Nagari dapat memanfaatkan Harta Kekayaan yang terdapat pada Nagari bersangkutan. Hasil Kekayaan Nagari yang dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) yang mana pendapatan asli Nagari, terdiri dari: a). Hasil kekayaan nagari, b). Hasil usaha nagari, c). Retribusi Nagari, terutama retribusi asli yang sudah ada di nagari, d). Hasil swadaya dan sumbangan masyarakat dan, e). Hasil gotong royong dan, f). Lain-lain pendapatan asli nagari yang sah.

Pada Tahun 2013, Pengelolaan Pasar *akaik* diberikan kepada Pemerintah Nagari demi untuk memasukan kategori nagari menjadi Nagari Mandiri dan Madani, serta juga mendukung Perda Sumbar No. 2 Tahun 2007 Pasal 16 Tentang Ruang Lingkup Harta Kekayaan Nagari dan Pokok Pokok Pemerintahan Nagari.⁵ Keputusan Bupati Agam nomor 385 Tahun 2013 tentang Pengukuhan kepengurusan badan perwakilan pemilik pasar

¹ Suci Kurnia Putri. (2021). Journal of Islamic Civilization History and Humanities. Malang. Al-Isnad

² Perda No. 9 Tahun 2000

³ Pattra, L. (2021). Pola Pengelolaan Kekayaan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan. Nagari Law Review, 5(1), 59-68. doi:10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.59- 68.

⁴ Rani Tri Alpina, *Op. Cit.* hlm. 28.

⁵ Perda Sumbar No. 2 Tahun 2007 Pasal 16 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari

Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya periode 2013-2017 memperkuat bukti bahwa pengelolaan pasar akaik telah diserahkan kepada Pemerintah Nagari Duo Koto. Seluruh tata kelola pasar diatur sedemikian rupa oleh pemerintah nagari, sehingga pasar akaik berhasil menjadi salah satu sumber pendapatan asli Nagari Duo Koto.

Namun dari sekalian upaya dilakukan, realisasi revitalisasi pasar belum juga kunjung dilaksanakan, Hal itu disebabkan karena biaya pembangunan pasar memiliki biaya yang sangat besar sekali sehingga butuh proses yang Panjang. Segala upaya tentu sudah diajukan, hal ini terbukti dengan dimasukkannya anggaran Pembangunan Pasar pada DURKP dan RKP Nagari Tahun 2020-2022. Pada Tahun 2020 Kebijakan Refocusing Anggaran akibat dari covid-19 salah satu faktor besar tidak turunnya anggaran pembangunan revitalisasi pasar akaik Nagari Duo Koto. Refocusing Anggaran adalah kegiatan anggaran pemerintah yang semula digunakan untuk membangun dipotong untuk penanganan covid-19. Tahun 2021, Pemerintah Adat yang di sebut dengan KAN secara sepihak mengambil alih pasar dari pengelolaan pemerintah nagari, Hal ini didasari dengan oleh pandangan pengurus KAN yang menganggap pemerintah nagari tidak lagi amanah dalam menjaga pasar sebagai salah satu aset kekayaan nagari. Pembangunan fisik yang di idam-idamkan oleh KAN Duo Koto belum juga terealisasi dengan baik setelah sekian lama diberikan. Penataan pasar serta ketertiban pasar yang di rencanakan tiap tahunnya belum juga membuahkan hasil.

Ralf Darendorf mengungkapkan bahwa kekuasaan dan otoritas merupakan sumber-sumber yang menakutkan dan mereka yang memegangnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo. Hal ini merupakan kepentingan objektif yang terbentuk dalam peran-peran itu sendiri, bersamaan dengan kepentingan atau fungsi dari semua peran dalam mempertahankan organisasi itu sebagai keseluruhan.⁶ Benturan antara Otoritas Pemerintah Nagari Duo Koto dan Pemerintah Adat (KAN) Duo Koto yang muncul di setiap tahapan penyelenggaraan pasar akaik telah mencuatkan isu yang berbeda. Persoalan ini menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat Nagari, khususnya individu-individu yang menitik beratkan pandangannya pada Nagari Duo Koto. Ada tiga hal penting yang membuat kedua lembaga ini saling bertikai, yaitu, Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik, laporan pertanggungjawaban (LKPI) dari Pemerintah Nagari dan Anggaran Keuangan.

a) Pelaksanaan Program pembangunan fisik

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Penyerahan tersebut bertujuan untuk memkasimalkan pengelolaan pasar yang terarah dan terstruktur. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, menyebutkan, “harta kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik dan kekayaan nagari baik bergerak maupun tidak bergerak.”

Dalam adat Minangkabau, sumber daya alam tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga mengikat kekerabatan, sehingga diatur mekanisme pengelolaan untuk mempertahankan nilai-nilai adat yang tinggi agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Selain itu, dengan adanya penyerahan pengelolaan pasar akaik kepada Pemerintah Nagari, maka diharapkan memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan

⁶ Ralf Darendorf. *Class and Class Conflict in Industrial Society* (California: Stanford University Press, 1959) .hlm 166-167.

masyarakat dapat dikelola dengan baik seperti perubahan terhadap tata kolala dan tata ruang pasar, terutama terhadap renovasi bangunan pasar. Sehingga tahun 2013 lahirlah SK Bupati Agam nomor 385 tahun 2013 tentang pengelolaan Pasar Nagari Duo Koto.

Dalam SK Bupati Agam pasar dikelola oleh pemerintah nagari melalui tim/kelompok Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pembangunan. Idealnya, kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk swakelola bersama masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai tenaga kerja dan penyediaan bahan untuk pembangunan fisik. Selama pengelolaan pasar oleh Pemerintah Nagari Duo Koto, sistematisasi lalu lintas keuangan selalu dilaporkan sedetail mungkin melalui laporan pertanggung jawaban serta menata posisi pasar dari lapak, kios, sampai kepada posisi parkir. Sumber pendapatan pertahun dari pasar saat dikelola oleh pemerintah nagari berkisaran 15 juta pertahun⁷. Hasil dari pendapatan pasar dialokasikan kepada perbaikan ruko, kios, gaji petugas parkir, petugas kebersihan dan lain sebagainya.

Namun, upaya tersebut tidak dipandang berarti oleh pengurus KAN Duo Koto. Pada tahun 2020 setelah terbentuknya pengurus KAN yang baru yang dipimpin oleh Elfiarman Dt. Kayo, Status Pasar *Akaik* kembali di tarik oleh KAN dengan alasan realisasi pembangunan pasar dan pengelolaan pasar tidak memiliki arah yang jelas.

Selain itu, *niniak mamak* memiliki hak untuk menarik kembali pasar dengan alasan, bahwa pasar merupakan kepemilikan *niniak mamak* dan merupakan salah satu syarat berdirinya nagari menurut hukum adat Minangkabau.

b) Laporan Kegiatan dan Pertanggung Jawaban Wali Nagari

Isu selanjutnya, Pemerintah Nagari hanya memberikan laporan pasar kepada Bamus, dan tidak kepada Lembaga *niniak mamak*, sehingga terkesan *niniak mamak* selalu dilangkahi. Setiap akhir tahun, wali nagari harus membuat LKPJ dan menyampaikannya kepada Bamus Nagari Duo Koto. LKPJ tersebut disampaikan untuk dibahas dan dievaluasi dalam rentang waktu Januari sampai Maret. Pemberian LKPJ tersebut disertai dengan data pemanfaatan anggaran dan realisasinya. KAN Duo Koto, melihat adanya kejanggalan dalam kasus tersebut, selain laporan pasar hanya di berikan kepada Bamus Nagari, Pemerintah Nagari tidak memberikan laporan/mengadakan pertemuan dengan Lembaga Adat. Sehingga memperkuat landasan KAN untuk mengambil kembali status pengelolaan pasar dari Pemerintah Nagari.

Dilain sisi, secara administratif pemerintahan, laporan kegiatan selalu dilaporkan kepada Bamus bahkan sampai kepada DPMN Kabupaten Agam. Pada Tahapan ini, Bamus merupakan perwakilan dari masyarakat termasuk *niniak mamak*. Pada dasarnya setiap laporan pertanggung jawaban diberikan dan diutarakan di depan Bamus, KAN, dan tim Petugas pengelola pasar. Pembangunan fisik yang dibicarakan memang belum bisa dilakukan karena sumber pendapatan masih terbilang rendah, Namun yang baru dapat dilakukan untuk saat ini hanya baru perealisasi perawatan dan renovasi pasar, baik dari segi lay out pasar, penataan lapak pedagang, kios, penataan parkir dan lain sebagainya. Acuan pengelolaan pasar telah di terangkan dalam RKPP (Rencana Kerja Pengelola Pasar)⁸.

⁷ Hasil wawancara dengan Hengki Wardani (Kaur Perencanaan dan Pembangunan), Tanggal 05 Desember 2022

⁸ Hasil Wawancara dengan Joni Safri, selaku Wali Nagari Duo Koto, Tahun 2022.

c) Anggaran Keuangan

Proses perencanaan pembangunan pasar *akaik* di Nagari Duo Koto tidak berjalan sesuai dengan harapan KAN Duo Koto, Hal ini dikarenakan tidak jelasnya anggaran untuk pembangunan pasar sesuai Daftar Usulan Rencana Pembangunan (DURKP) dan Rancangan Kegiatan Pembangunan (RKP) Nagari Duo Koto Tahun 2022. Realitasnya, setiap anggaran yang akan dikeluarkan selalu melalui beberapa tahap, pertama dengan melakukan musyawarah jorong, kemudian lanjut ke tingkat musyawarah nagari baru ke tahapan musrembang nagari. Demi terwujudnya sebuah cita-cita dari masyarakat nagari, penetapan sumber anggaran juga dilakukan, seperti memanfaatkan anggaran Dana Desa, anggaran kabupaten, dana pokir dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pemerintah nagari duo koto memasukan anggaran pembangunan pasar yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah kabupaten agam.

Hal ini dapat terlihat dalam DURKP dan RKP Nagari Duo Koto Tahun 2022, alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000 untuk pemeliharaan dan pembangunan pasar nagari, Rp. 1.506.000.000 untuk rehab sarana dan prasarana pasar nagari, serta Rp. 25.700.000 untuk drainase pasar *akaik*. Upaya tersebut pada awalnya sangat disetujui oleh pemerintah adat, namun dengan dikeluarkan peraturan refocusing anggaran akibat covid-19, membuat tidak terealisasinya pembangunan pasar, sehingga pemerintah adat menganggap bahwa pemerintah nagari tidak serius dalam pengelolaan pasar. Berdasarkan Penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengurus KAN Duo Koto tidak memahami konsep dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Lain sisi Pengurus KAN Duo Koto bersifat egosentris. Hal ini ditunjukkan dengan tidak kooperatifnya pengurus KAN dalam mendengarkan dan memahami sebuah peraturan tentang regulasi keuangan, sehingga berujung kepada pengambilan sepihak dalam pengelolaan pasar *akaik* oleh KAN Duo Koto.

2. Perilaku Konflik antara KAN dengan Pemerintah Nagari

Realitas konflik yang terjadi antara KAN dan Pemerintah Nagari Duo Koto sudah menjadi rahasia umum. Pengurus KAN Duo Koto dan Pemerintah Nagari Duo Koto menunjukkan perilaku konflik yang berbeda-beda pada setiap tahapan pelaksanaan dana desa, baik saat perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, maupun dalam penyampaian LKPJ. Saat Musyawarah Nagari (Musna) Pengurus KAN Duo Koto berupaya untuk mempertanyakan setiap program yang ada dalam draf RKP. Hal ini bertujuan untuk mencari delik kesalahan pemerintah nagari dalam pengelolaan pasar. Beberapa pengurus KAN memutuskan tidak hadir saat Musrembang nagari yang beragendakan penetapan RKP. Alasan ini muncul atas dasar kekecewaan pengurus KAN Duo Koto, terhadap belum adanya realisasi pembangunan ditahun 2013-2017, sehingga di anggap kegiatan musrembang hanya menghabiskan waktu dan tenaga saja. Namun, melalui pendamping desa, beberapa anggota Pengurus KAN Duo Koto berupaya mempengaruhi psikologi pendamping desa unntuk wali nagari merealisasikan program yang diusulkannya. RAPB Nagari juga menjadi sasaran pengurus KAN untuk kembali menyorot tajam setiap program yang diakomodasi dalam RAPB Nagari.

Respon yang di lahirkan oleh pemerintah Nagari Duo Koto terhadap sikap pengurus KAN Duo Koto di wujudkan dalam bentuk mediasi dan memberikan pemahaman kepada pengurus KAN tentang peraturan yang diterbitkan dari pusat. Beberapa perangkat

Pemerintah Nagari juga terkadang menghindari pertemuan formal dengan Pengurus KAN Duo Koto demi menjaga ketertiban. Perangkat Nagari leboh memilih berkomunikasi dengan anggota Bamus dan Lembaga lainnya yang dianggapnya dapat mengerti dan mendukung setiap program yang diusulkannya.

Dalam penjelasan di atas menggambarkan bahwa antara perangkat Nagari Duo Koto tidak konsisten dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan antara satu sama lain (mamak kemenakan), ketidakpahaman terhadap persoalan yang dialami. Sehingga Kontinuitas konflik pasar akaik tidak menemukan sebuah penyelesaian. Walaupun terlihat tidak saling peduli, sesungguhnya antara elite nagari masih memperbincangkan masalah yang mereka hadapi. Perbincangan tersebut terkait masalah-masalah yang terjadi saat pelaksanaan program pembangunan fisik. Namun, perbincangan ini lebih banyak diarahkan pada orang yang belum mengetahui realitas yang terjadi.

3. Penyebab Konflik Antara Pemerintah Nagari Dan Kan Duo Koto

Konflik antara pemerintah adat dan pemerintah nagari terjadi saat implementasi dana desa pada tahun sebelumnya. Puncak konflik terjadi saat adanya refocusing anggaran akibat covid-19. Kedua lembaga tersebut saling berhadap-hadapan dan bahkan berdampak pada pelaksanaan pembangunan nagari pada tahun berikutnya. Perbedaan kepentingan di Nagari Duo Koto juga menjadi penyebab konflik antara Pemerintah Nagari dan Pemerintah Adat (KAN). Perbedaan kepentingan terjadi dalam hal pengelolaan pasar akaik, pembangunan pasar akaik, dan pemanfaatan pasar akaik sebagai kekayaan nagari. Bentuk Konflik yang dihadirkan seperti perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, perselisihan dalam pelaksanaan pembangunan, atau persaingan dalam mendapatkan sumber daya. Pertentangan tersebut muncul kepermukaan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

a) Pemahaman yang Senjang Terhadap Kebijakan

Pengalokasian anggaran desa ke Nagari Duo Koto sangat menarik kepentingan banyak pihak. Pemahaman yang tidak sama terhadap peraturan dan penggunaan dana desa membuat munculnya ragam interpretasi yang mengakibatkan konflik. Bagi KAN Pasar *akaik* adalah pasar nagari yang berkaitan dengan tanah ulayat, oleh sebab itu, Pasar *akaik* merupakan pasar milik *niniak mamak*. Harusnya pasar *akaik* tersebut menjadi perhatian utama bagi pemerintah nagari. Meletakkan Posisi KAN di bawah wali Nagari dalam struktur pengelolaan pasar juga menjadi suatu pertentangan dasar di kalangan pengurus KAN Duo Koto. Sedangkan Pemerintah Nagari mengungkapkan bahwa, pasar *akaik* merupakan sebuah asset kekayaan nagari yang mampu memberikan sebuah nilai kepada Nagari Duo Koto yang di sebut sebagai sumber Pendapatan Asli Nagari. Aturan aturan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang ada. Perjuangan untuk merealisasikan usulan masyarakat sebenarnya terletak pada Bamus dan Wali Jorong, karena tahapan pertama dalam usulan yaitu dilaksankannya musyawarah jorong.

Pemahaman berbeda lainnya terlihat dari aspek pengawasan, KAN menilai pelaksanaan kerja dapat diawasi sampai masalah teknis, hal itu berdasarkan pada dasar berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah. Setiap kegiatan yang dilakukan sebaiknya disampaikan pada KAN Duo Koto karena Nagari mulanya adalah milik *niniak*

mamak, sehingga proses transparansi harus dilakukan, terutama terkait pengelolaan pasar yang telah dilakukan dengan melampirkan rincian anggaran biaya (RAB) dari kegiatan yang dilaksanakan.

Kesenjangan pemahaman lainnya adalah profesionalisme pemerintah nagari dalam mengatur keuangan pasar. Pembelian barang-barang yang diperlukan untuk pembangunan, distribusi pendapatan dari pasar dilakukan langsung atas kebijaksanaan wali nagari. Hal ini menimbulkan kecurigaan pihak-pihak yang terlibat, khususnya pengurus KAN Duo Koto. Walaupun setiap keputusan tersebut berdasarkan hasil pemantauan langsung dan musyawarah bersama dengan tim pengurus pasar *akaik*.

b) Tidak Berfungsi Sebuah Katup Penyelamat

Konflik antara KAN dan Pemerintah Nagari juga disebabkan oleh katup penyelamat yang tidak berfungsi. Idealnya Katup penyelamat itu adalah keterlibatan *niniak mamak alim ulama, dan cadiak pandai* di dalam nagari. Namun *Niniak mamak* yang di luar kepengurusan KAN seperti alim ulama, dan cadiak pandai tidak berpartisipasi dalam penyelesaian konflik tersebut. Hal disebabkan karena pengurus KAN Duo Koto tidak pernah membawa persoalan tersebut ke alim ulama dan cadiak pandai.⁹ Kondisi ini diperparah dengan kurangnya komunikasi antara KAN dan Pemerintah Nagari, baik secara formal maupun informal. Fakta ini tergambar dari ketidak hadirannya Pengurus KAN dalam pertemuan-pertemuan formal yang di agendakan oleh Pemerintah Nagari. Terkadang yang hadir hanya satu orang saja dari Pengurus KAN Duo Koto. Komunikasi informal juga tidak mulus karena kedua belah pihak terkesan saling menghindar, apalagi membicarakan masalah pembangunan pasar Nagari. Tidak terbukanya komunikasi kedua belah pihak membuat mereka selalu berselisih.

c) Adanya Faktor Kepentingan

Menurut teori konflik Ralf Dahrendorf, masyarakat selalu berada dalam keadaan konflik menuju proses perubahan. Konflik ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antar kelompok sosial. Kelompok sosial yang dimaksud dalam penelitian ini antara Pemerintah Nagari dan Pemerintah Adat dalam pengelolaan pasar *akaik*. Faktor kepentingan ini lah yang dapat menimbulkan konflik antara kedua kelompok tersebut.

Faktor kepentingan yang pertama adalah kekuasaan. Pemerintah Nagari yang di pimpin wali nagari dan pemerintah adat yang di isi oleh *niniak mamak* sama-sama memiliki kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat Nagari Duo Koto. Pemerintah Nagari memiliki kekuasaan formal sebagai pemerintah daerah, sedangkan KAN memiliki kekuasaan informal sebagai pemimpin adat. Perbedaan kekuasaan ini dapat menimbulkan konflik, terutama jika kedua pihak tidak dapat bekerja sama secara harmonis.

Faktor kepentingan yang kedua adalah sumber daya. Pemerintah Nagari dan KAN sama-sama memiliki akses terhadap sumber daya, baik sumber daya material maupun sumber daya immaterial. Pemerintah Nagari Duo Koto memiliki akses terhadap anggaran pemerintah daerah, sedangkan KAN memiliki akses terhadap tanah ulayat dan sumber daya adat lainnya seperti *pasar akaik*. Perbedaan akses terhadap sumber daya ini dapat menimbulkan konflik, terutama jika kedua pihak tidak dapat berbagi sumber daya secara adil atau menjalin sebuah kesepakatan yang sama-sama dipahami.

⁹ Hasil wawancara dengan Kasman Dt. Rangkayo Sudah, 2023

Faktor kepentingan yang ketiga adalah nilai-nilai. Pemerintah Nagari dan KAN memiliki nilai-nilai yang berbeda. Pemerintah nagari lebih menekankan pada nilai-nilai modern dan kemajuan, sedangkan KAN lebih menekankan pada nilai-nilai tradisional dan adat. Perbedaan nilai-nilai ini dapat menimbulkan konflik, terutama jika kedua pihak tidak dapat saling menghormati dan memahami perbedaan. Persepsi yang sama dalam pembangunan pasar *akaik* telah terjadi sebelumnya. Namun, ketidakpahaman sebuah peraturan dan tidak adanya pengertian akan situasi yang diperlihatkan oleh Pengurus KAN Duo Koto menjadikan sebuah konflik di Nagari Duo Koto. Perbedaan kepentingan atas dasar kekuasaan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Nagari Duo Koto dan KAN Duo Koto memberikan indikasi jelas bahwa adanya motif individu atau kelompok dalam pengelolaan pasar *akaik*.

d) Ketidaksesuaian Lingkungan Formal dengan Informal

Penerapan lingkungan Formal dalam pemerintahan Nagari berkontribusi pada munculnya sebuah konflik. Praktek pemecahan masalah tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada di Nagari. Beberapa contoh ketidaksesuaian antara lingkungan formal dengan informal antara KAN dan Pemerintah Nagari adalah :

- Pemerintah Nagari memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan, tetapi niniak mamak yang terhimpun kedalam KAN Duo Koto memiliki kekuasaan untuk menolak kebijakan tersebut.
- Pemerintah Nagari memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran, tetapi KAN memiliki hak untuk mengelola tanah ulayat dan pasar berdiri di atas tanah ulayat.
- Wali nagari memiliki nilai-nilai modern dalam capaian kemajuan, tetapi KAN Duo Koto memiliki nilai-nilai tradisional dalam mempertahankan karakteristik Budaya.
- Pemerintah Nagari melibatkan pihak kecamatan dan pemerintah kabupaten atas apa yang mereka persoalkan dengan cara koordinasi, hal tersebut dikarenakan sistem birokrasi pemerintahan, baik itu mengacu terhadap undang-undang yang berlaku, ataupun diskusi secara formal. Sedangkan kebiasaan KAN dalam menyelesaikan suatu persoalan selalu menggunakan cara musyawarah dan mufakat dahulu sebelum melibatkan pihak lain.

Dalam Konflik Pasar *akaik*, ketidaksesuaian ini juga diperkuat dengan perilaku pemerintah daerah yang mengintervensi secara langsung dengan membuat peraturan. Salah satu bentuk lain intervensi pemerintah daerah di nagari adalah tidak adanya peraturan turunan yang utuh dan konsisten seperti Permendagri, Permendes, Pergub dan lainnya. Setiap regulasi yang dilahirkan oleh kementerian dituangkan lagi oleh kepala daerah kedalam peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota. Pada tingkat kabupaten/kota, regulasi yang dirujuk cenderung dari Kemendagri, sedangkan Kemendes tidak terlalu dilihat. Kondisi ini melahirkan pandangan berbeda ditingkat nagari soal perencanaan dan evaluasi dana desa.

4. Dampak Konflik

Menurut Thomas Dye¹⁰ dampak kebijakan adalah segala bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik langsung maupun masa depan, yang harus diukur dalam bentuk efek

¹⁰ Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.

simbolis atau aktual. Keluaran kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan ini diukur terhadap standar tertentu. Angka-angka yang ditampilkan memberikan sedikit informasi tentang hasil atau dampak kebijakan publik, karena ketika menentukan hasil kebijakan publik, perhatian harus diberikan pada perubahan yang terjadi di lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh pemegang kekuasaan atau kebijakan. Dari pengamatan peneliti dipandang dampak konflik yang terjadi akibat konflik pengelolaan pasar *akaik* adalah sebagai berikut:

a) Sebagian Warga memilih untuk mengisolasi diri

Sebagian warga memilih mengasingkan diri dari kegiatan sosial karena terpaksa tinggal bersebelahan dengan keramaian yang tidak stabil.

b) Terbentuk kelompok-kelompok Sosial

Konflik yang terjadi menimbulkan kelompok-kelompok aktif yang memihak, Maksudnya sebagian masyarakat ada yang memihak kepada Pemerintah Adat, dan sebagaimana masyarakat juga ada yang memihak kepada pemerintah Nagari. Menurut Dahrendorf, konsep kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok konflik adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial. Di bawah kondisi yang ideal tak ada lagi variabel lain yang diperlukan. Tetapi, karena kondisi tak pernah ideal, maka banyak faktor lain ikut berpengaruh dalam proses konflik sosial¹¹.

c) Tidak Rukun Hubungan Para Pedagang

Dengan tidak adanya kejelasan pengelolaan pasar, membuat adanya gesekan antar para pedagang di Pasar *akaik*, gesekan tersebut seperti saling berebutnya posisi lapak oleh para pedagang, pemungutan liar, dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan keresahan bagi masyarakat yang berada saat pasar beroperasi, baik itu dari segi pedagang ataupun pengunjung.

d) Hilangnya Pendapatan Asli Nagari

Hasil dari pendapatan pasar *akaik* merupakan sumber pendapatan Nagari Duo Koto yang diperlukan untuk memperkuat keuangan Nagari dalam pengelolaan dan pembangunan Nagari. Dengan ketidak jelasan status pasar tersebut yang di dukung dengan adanya kelompok konflik, Sumber PADes/PAN menjadi tidak stabil, dan tidak terkendali. Beralihnya status Pasar kepada KAN Duo koto, menjadikan salah satu Aset/sumber penguatan keuangan desa menjadi melemah.

e) Kecemburuan Sosial

Problematis persaingan dan dominasi sumber daya pasar dapat memunculkan sejumlah persoalan mendasar dalam relasi sosial antar pedagang lokal dan pendatang, diantaranya adalah lahirnya kesenjangan (gap) dan kecemburuan sosial di antara pedagang. Implikasi dominasi sumber daya pasar telah menempatkan pedagang lokal sebagai pihak yang berada dalam wilayah sub ordinasi.

5. Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Adat Dan Pemerintah Nagari

a) Penyelesaian Konflik Dengan Cara Konsiliasi

Menurut Dahrendorf Konsiliasi adalah proses penyelesaian konflik di mana seluruh pihak yang terlibat melakukan pertemuan agar mencapai sebuah keputusan yang disepakati bersama tanpa adanya pengaruh dari pihak ketiga¹².

¹¹ Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*, (London: Routledge; First Pub. 1957).

¹² R. Dahrendorf, *Class And Class Conflict In Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press, 1959.

Dahrendorf menambahkan bahwa untuk menyelesaikan suatu konflik perlu adanya sebuah pemaksaan melalui kesepakatan (konsensus) terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Penyelesaian konflik antara Pemerintah Adat dan Pemerintah Nagari juga sudah diatur dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang menyebutkan apabila terjadi konflik antara Pemerintah Nagari dan komponen Lembaga di dalam nagari, penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara internal. Upaya ini dapat dilihat dari undangan kepada Pemerintah Adat untuk menjelaskan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Namun upaya tersebut sering kali tidak mendapatkan hasil yang maksimal, hal tersebut di tunjukan dengan tidak lengkapnya pengurus Lembaga pemerintah adat dalam menghadiri undangan tersebut. Sikap KAN Duo Koto yang bertolak belakang dengan kehendak Pemerintah Nagari, membuat tidak ditemukannya solusi atas konflik yang terjadi.

b) Penyelesaian Konflik Melalui Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga, diantaranya para ahli atau pakar, lembaga, maupun tokoh masyarakat sebagai mediator, yang berperan memberikan saran atau nasihat namun bukanlah penentu keputusan¹³. Tidak adanya titik temu antara KAN dan Pemerintah Nagari dalam penyelesaian masalah yang dihadapi membuat Pemerintah Nagari melakukan upaya lain. Upaya tersebut adalah melaporkan tentang kondisi yang dihadapi nagari kepada pihak kecamatan. Pihak kecamatan menyarankan agar permasalahan ini diselesaikan pada tingkat nagari terlebih dahulu dan pihak kecamatan akan mengundang kedua belah pihak jika persoalan masih berlanjut. Namun, sampai saat ini pihak kecamatan belum juga melaksanakan janjinya untuk melakukan tahapan mediasi antara kedua belah pihak, sehingga, katub penyelamat dalam persoalan ini menjadi salah satu factor tidak terselesaikannya konflik pasar *akaik*.

c) Penyelesaian Konflik Melalui Hukum Formil

Konflik yang berlanjut semakin membuat ketertiban di masyarakat semakin tidak terkendali, isu dan saling tuding menuding mulai tumbuh di masyarakat Nagari Duo Koto. Merasa ketentraman masyarakat sudah mulai tidak bisa terkendali, karena upaya mediasi yang gagal, Pemerintah Nagari Duo Koto meminta rapat kembali dengan KAN, Bamus, dan Pengelola Pasar. Sebelumnya, Inspektorat yang saat itu juga melakukan pengauditan pada program pembangunan dan belanja nagari juga sempat memeriksa laporan pemerintah nagari tentang program pasar. Berdasarkan hasil temuan dan audit, program pengelolaan pasar dinyatakan tidak memiliki temuan apapun atau tidak bermasalah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Nagari ingin melaksanakan musyawarah Nagari (MUSNA) untuk menyelesaikan isu-isu miring yang sudah beredar. Dikarenakan pemerintah nagari baru dilaksanakan pengauditan oleh inspektorat. Sifat pengurus KAN Duo Koto masih bersikukuh dengan prinsipnya dan tidak memenuhi undangan wali nagari.

d) Diskusi dan Kesepakatan (Arbitrasi)

Keberadaan dana desa menggelembungkan berbagai macam makna. Para elite nagari dan kelompok masyarakat secara umum sudah menyampaikan ide dan

¹³ R. Dahrendorf, Op.Cit

gagasan yang beragam dalam bentuk program dan kegiatan. Semua pihak berupaya merealisasikan ide dan gagasan tersebut, baik melalui pemerintah nagari maupun lewat Bamus nagari. Instrumen pemerintah nagari menjadi wahana untuk pencapaian ide dan gagasan tersebut. Walaupun kedua instrumen merupakan representasi dari masyarakat yang diwakili. Menurut Dahrendorf salah satu jenis penyelesaian konflik adalah dengan cara Arbitrasi. Arbitrasi yaitu proses pengendalian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat sepakat dan menyetujui keputusan akhir resmi yang berasal dari arbiter untuk menyelesaikan konflik¹⁴. Secara pemerintahan ada peraturan yang harus dilakukan terkait keadaan darurat yang harus di ikuti bersama, Pada realitas ini, pemerintah nagari mengambil peran dan makna dari posisi yang dimilikinya. Ia berupaya untuk membawa kegiatan dan program ke daerah-daerah atau lokasi yang dianggap mempunyai arti bagi masyarakat di daerah tersebut, terutama kelompok masyarakat yang mendukung suksesi kepemimpinan di nagari.

Walaupun demikian, pengurus KAN dan Pemerintah nagari sebagai individu/kelompok yang menempati otoritas, juga memiliki keinginan untuk mendapatkan materi sebagai simbol dari status mereka. Materi berupa dana desa ini dilihat sebagai bentuk pembagian dari pemerintah yang juga mesti dikerjakan dan digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat dan pribadi. Kepentingan kelompok masyarakat dan pribadi ini membuat kedua kelompok status, yaitu KAN dan pemerintah nagari harus berhadap-hadapan. Realitas konflik ini menggambarkan bahwa individu-individu yang menempati posisi kekuasaan telah menggunakan instrumen kekuasaan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan. Pemerintah nagari sebagai pihak yang berwenang mengelola dana desa cenderung tidak bersedia diintervensi oleh KAN, hal tersebut dikarenakan tupoksi pemeriksaan atas perwakilan masyarakat telah dilakukan oleh Bamus, baik dalam perencanaan pembangunan maupun pada tahap pelaksanaan serta pada tahap evaluasi dan laporan pertanggungjawaban. Sedangkan KAN hanya mengatur dan mengawasi peraturan terkait adat istiadat yang berlaku sealingka nagari.

Akhirnya, Pemerintah Nagari bersedia memberikan pengelolaan pasar *akaik* yang telah direbut oleh KAN secara sepihak dilapangan. Segala bukti dan tahapan pengelolaan juga diberikan sebagai bentuk laporan dan acuan yang digunakan. Walaupun tidak adanya temuan atas kelalaian pemerintah nagari dalam pengelolaan pasar, melepas kembali pengelolaan pasar ke tangan KAN menjadi solusi yang diterima dari hasil diskusi. Pembuatan berita acara yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak juga dilakukan sebagai dasar pegangan oleh masing-masing Lembaga.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa isu konflik muncul dan berkembang terkait dengan anggaran Musyawarah Nagari (Musna) yang tidak terealisasikan dengan baik terkait pengelolaan pasar *akaik* Nagari Duo Koto. Pelaksanaan program pembangunan fisik,

¹⁴ R. Dahrendorf, Op.Cit

dan laporan kegiatan serta pertanggungjawaban yang dianggap tidak disampaikan oleh pemerintah nagari secara langsung kepada KAN Duo Koto. Penyebab konflik antara Pemerintah Adat dan Pemerintah Nagari terjadi akibat tidak berfungsinya katup penyelamat seperti niniak mamak, cadiak pandai, bundo kanduang dan pihak kecamatan dalam konflik yang terjadi di nagari Duo koto. Kesenjangan pemahaman terhadap informasi juga menjadi penyebab konflik, dan ketidaksesuaian lingkungan formal dengan informal, serta kebiasaan sehari-hari yang berbeda dengan lingkungan formal pemerintahan nagari sebagai bagian implementasi undang-undang desa. Dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa ide dan gagasan yang mengandung berbagai kepentingan dalam pelaksanaan anggaran dana nagari menjadi penyebab utama terjadinya konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arizal, M.A (2014). Metode Penelitian Kualitatif. *Jakarta: PT Rajaj Grafinfo Persada*
- [2] Afrizal. 2018. Sosiologi Konflik. Pola, penyebab, dan mitigasi konflik agrarian struktural di Indonesia. Jakarta: Indomedia Pustaka.
- [3] Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 883-902.
- [4] Arikunto, Suharsimi. 2006. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara.
- [5] Bungin, Burhan. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana.
- [6] Chan, Yusrizal Akmal. 2018. "Tenaga Ahli Program Provinsi Wilayah 2 Sumatera Barat Bidang Pengaduan, Penanganan, dan Masalah."(Laporan). Padang: Konsultan Pendamping Wilayah.
- [7] Dahrendorf, Ralf, 1986. Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri; Sebuah Analisa-Kritik: Jakarta: CV Rajawali Pers.
- [8] Dharmawan, Arya Hadi. 2006. "Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi Tata-Kelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik". Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan-LPPM IPB.
- [9] Effendi, N. (1999). Minangkabau markets: a picture of an indigenous economic system.
- [10] Fahmi Risala, dkk., 2014. "Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Rembun, Kecamatan
- [11] Galtung, Johan; Asnawi; Safrudin; Sufyanto. (2003). *Studi perdamaian: perdamaian dan konflik, pembangunan dan peradaban / Johan Galtung; penerjemah, Asnawi dan Safrudin; penyunting, Sufyanto*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- [12] Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for humanity*. John Wiley & Sons.
- [13] M. Legowo and F. Sadewo, Masyarakat Dalam Pembangunan. Surabaya: Unesa University Press, 2018.
- [14] Mantrawan, I Putu Wahyu, dkk., 2016. "Peran Elit Desa dalam Partisipasi di Tingkat Lokal dalam Perumusan Musrembang di Desa Blahbatuh Kabupaten Gianyar" dalam E-Jurnal Politika. <https://ojs.unud.ac.id>
- [15] Miall, Hugh, dkk. 2002. Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras, Jakarta: Rajawali Pers.

-
- [16] Miko, Alfian. dkk, Pemerintahan Nagari dan Tahap Ulayat, Padang: Andalas University Press, 2006.
- [17] Moleng, Lexi J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
- [18] Moleong, Lexy J. 2001. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [19] Muzdalifah, S., Sukidin, S., & Suharso, P. (2019). Karakteristik pedagang tradisional di pasar Kepatihan kabupaten Jember. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 13(1), 94-100.
- [20] Nawir, Sikki, dkk. 2004. Pemberdayaan & Penguatan Posisi Masyarakat Nagari dan Langgai. Padang: Jembatan Pemilu dan UNDP.
- [21] Nuraini, Siti. 2010. "Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa" dipublikasikan di Jurnal Kybernan. Diakses dari Portalgaruda.org.
- [22] Nurhasim, Moch. 1999. Konflik Tanah di Jenggawah, Tipologi dan Pola Penyelesaiannya, Jakarta: PrismaLP3ES.
- [23] Pardiyanto, Martinus Aditya. 2017. "Konflik Sosial dan Ekonomi Sebagai Dampak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." www.researchgate.net. Diakses 30 November 2018.
- [24] Peraturan Bupati Agam nomor 26 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Nagari.
- [25] Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar
- [26] Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020
- [27] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang "Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern"
- [28] Redaksi. 2018. "Pemekaran Dikebut, Sumbar Punya 117 Nagari Persiapan". <https://m.jawapos.com>. Diakses 30 November 2018.
- [29] Saptomo, Ade. 2010. Hukum dan Kearifan Lokal revitalisasi hukum adat nusantara. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- [30] Siwalan, Kabupaten Pekalongan Periode 2008-2014". Kurniawan, Borni & Tim Infest. 2016. Lebih Dekat dengan Kewenangan Desa. Yogyakarta: Tim Infest.
- [31] Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 123-124.
- [32] Sumilat, R. D. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional (Studi di Pasar Langowan). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 10(3).
- [33] The British Council. 2001. Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. London: Zed Book.
- [34] Valentina, Tengku Rika & Roni Ekha Putera. 2013 "Model Intervensi Negara pada Nagari di Sumatra Barat: Sebuah Analisis Pemecahan Masalah dengan Menggunakan Pendekatan Elit dan Distribusi Kekuasaan".
- [35] Z. Razak, Perkembangan Teori Sosial Menyongsong Era Postmodernisme. Makassar: CV Sah Media, 2017.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN